

2024-2026



RENCANA STRATEGIS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. SEI BATUGINGGING NO 06 MEDAN Kec. Medan Baru Kode Pos : 20154

Website : <http://dkp.sumutprov.go.id/>

Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut

Telp : 061-4568819/4153335

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan petunjuk-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan **“Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026”** sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2019-2023, dengan mengacu pada RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2024-2026 sehingga dapat menjadi kontribusi pembangunan di Provinsi Sumatera Utara terutama untuk kelautan dan perikanan. Dalam penyusunan Renstra ini kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya atas segala masukan saran, ide dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Perubahan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang terkait. Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis Perubahan ini bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan program dan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024.

Medan, Januari 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


MULYADI BIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701025 199703 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara (Dis KP Provsu), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, dan dapat direvisi sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang telah diinstruksikan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan bagi daerah yang kepala daerahnya masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Rencana strategis ini menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMD 2024-2026 juga menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Renstra 2024-2026.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yaitu **“Sumatera Utara Yang Maju Aman dan Bermartabat”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang **bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam politik**

dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam Pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 - 2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Fungsi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
- dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun proses penyusunan Renstra melalui tiga tahapan penting yang harus dilakukan oleh stakeholders penyusunan Renstra. Pertama penyusunan dokumen rancangan renstra yang mengacu pada RPJMD Kepala Daerah terpilih sebagai draft awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Kedua penyusunan rancangan akhir dengan melibatkan berbagai stakeholders dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam memberikan kontribusi terhadap renstra. Ketiga penetapan renstra sebagai dokumen resmi melalui pertauran Kepala Daerah.



Gambar : Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 16. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
40. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

41. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
48. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 63/PERMEN- KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015- 2019;

49. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
50. Pergub No 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
51. Pergub No 56 Tahun 2018 Tentang uraian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara;
52. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan stakeholders lainnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi dan terpadu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Teridentifikasinya program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan

4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana K/L
6. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Dinas Kabupaten/Kota.
7. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut:

Bab I- Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II- Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum OPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD; Sumber Daya OPD; Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III- Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Sumatera Utara, yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV- Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V- Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

Bab VI- Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII- Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII-Penutup

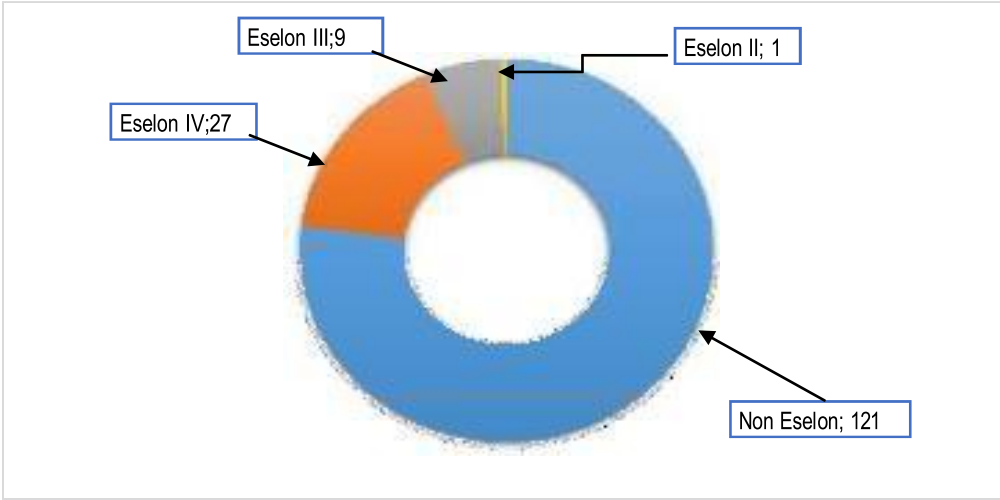
Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1. Sumberdaya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang pada tahun 2021 berdasarkan masing - masing komposisi pegawai tergambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara

1. Jabatan

Dari komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang keseluruhan berjumlah 153 orang, terdiri dari :

- a) 37 orang Pejabat struktural
- b) 65 orang Staf PNS
- c) 51 orang Pegawai Tidak Tetap

2. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	IV	Pembina	16
2	III	Penata	29
3	II	Pengatur	90
4	I	Juru	16
Jumlah			153

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	12
3	S-1	74
4	D-3	3
5	D-2	-
6	D-1	-
7	SMA	55
8	SMP	5
9	SD	3
Jumlah		153

2.2. Sumberdaya Aset/Modal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kampung	1	M2	☐	—	1	-
2	Tambak Lainnya	2	M2	☐	—	2	-
3	Kolam Air Tawar	7	M2	☐	—	7	-
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5	M2	☐	—	5	-
5	Tanah Bangunan Rumah Tanpa Golongan	1	M2	☐	—	1	-
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	M2	☐	—	6	-
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	M2	☐	—	1	-
8	Tanah Bangunan Laboratorium	3	M2	☐	—	3	-
9	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	4	M2	☐	—	4	-
10	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	M2	☐	—	1	-
11	Tractor Lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
12	Alat Pengangkat Lainnya	3	Unit	☐	—	-	3
13	Pompa Lain-lain	9	Unit	☐	—	9	-

14	Jeep	1	Unit	□	—	-	1
15	Staion Wagon	10	Unit	□	—	9	1
16	Micro Bus (Penumpang 15-30 org)	1	Unit	□	—	-	1
17	Mini Bus (Penumpang 14 Org ke bawah)	2	Unit	□	—	-	2
18	Pick Up	1	Unit	—	3	-	1
19	Sepeda Motor	19	Unit	—	3	2	17
20	Kapal Motor	1	Unit	□	—	-	1
21	Speed Boat	2	Unit	□	—	1	1
22	Motor Boat	1	Unit	□	—	1	-
23	Kapal Patroli Pantai	3	Unit	□	—	-	3
24	Alat Angkut Apung Bermotor khusus Lain-lain	2	Unit	□	—	-	2
25	Mesin Bubut	3	Unit	□	—	-	3
26	Mesin Press	1	Unit	□	—	1	-
27	Mesin Bor	1	Unit	□	—	1	-
28	Mesin Gerinda Tangan	1	Unit	□	—	1	-
29	Mesin Gerinda	1	Unit	□	—	1	-
30	Mesin Rol	1	Unit	□	—	1	-
31	Mesin Bor Cylinder	2	Unit	□	—	-	2

32	Mesin Kompresor	2	Unit	☐	—	2	-
33	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	23	Unit	☐	—	15	8
34	Bateray Charger	6	Unit	☐	—	-	6
35	Perkakas Bengkel Lain-lain	170	Unit	☐	—	117	53
36	Lubricating Equipment	6	Unit	☐	—	-	6
37	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	144	Unit	☐	—	10	134
38	Mesin Bor	1	Unit	☐	—	1	-
39	Peralatan Las Karbit	1	Unit	☐	—	1	-
40	Peralatan Las Lain-lain	4	Unit	☐	—	2	2
41	Perkakas Parik Es Lain-lain	15	Unit	☐	—	3	12
42	Perkakas Pemotong Plat	2	Unit	☐	—	2	-
43	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	406	Unit	☐	—	218	188
44	Tool Kit Set	6	Unit	☐	—	2	4
45	Kunci Momet	2	Unit	☐	—	-	2
46	Perkakas Standar Lain-lain	50	Unit	☐	—	40	10
47	Perkakas Khusus Lain-lain	2	Unit	☐	—	-	2
48	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	12	Unit	☐	—	-	12
49	Guting Plat	1	Unit	☐	—	1	-

50	Kunci Pas 1 set	1	Unit	☐	—	-	1
51	Jangka Berkala	2	Unit	☐	—	2	-
52	pH Meter	1	Unit	☐	—	1	-
53	Global Positioning System (GPS)	36	Unit	☐	—	26	10
54	Alat Ukur Universal Lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
55	Universal Tester Lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
56	Thermometer Standar	6	Unit	☐	—	1	5
57	Alat Ukur/pembanding lain-lain	80	Unit	☐	—	-	80
58	Alat Pengukur Garis Tengah	40	Unit	☐	—	15	25
59	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	105	Unit	☐	—	45	60
60	Alat Timbangan Lain-lain	2	Unit	☐	—	-	2
61	Pacul	10	buah	☐	—	10	-
62	Ember Plastik	35	buah	☐	—	35	-
63	Alat panen/pengolahan lain-lain	8	Unit	☐	—	6	2
64	Lemari Penyimpanan	1	Unit	☐	—	1	-
65	Alat Penyimpanan Hasil dan Lain-lain	3	Unit	☐	—	3	-
66	Alat Pengukur pH Tanah/ soil Tanah	1	buah	☐	—	1	-
67	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	2	buah	☐	—	2	-

68	Alat Processing lain-lain	252	buah	☐	—	252	-
69	Set Gillnet/Jaring Insang Tetap	1	set	☐	—	-	1
70	Jaring Angkat Lainnya	1	set	☐	—	-	1
71	Pancing lAinnya	1	set	☐	—	1	-
72	Bak Pemeliharaan Sementara	4	Unit	☐	—	4	-
73	Keramba/Jaring Apung	16	Unit	☐	—	-	16
74	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	2958	Unit	☐	—	182	2776
75	Arit	30	buah	☐	—	30	-
76	Penyemprot Mesin/Power Spayer	1	buah	☐	—	1	-
77	Alat Pemeliharaan dan lain-lain	22	buah	☐	—	22	-
78	Alat penangkapan Ikan Lain-lain	41	buah	☐	—	41	-
79	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	37	Unit	☐	—	3	34
80	Mesin Ketik Longe Wagen (18)	15	Unit	☐	—	11	4
81	Mesin Hitung Elektronik	10	Unit	☐	—	-	10
83	Mesin Absen/Time Recorder	3	Unit	☐	—	3	-
84	Kalkulator	2	Unit	☐	—	-	2
85	Mesin Fotocopy kertas Biasa (double folio)	2	Unit	☐	—	1	1
86	Lemari Es	32	Unit	☐	—	26	6

87	Rak Besi/Metal	1	Unit	☐	—	-	1
88	Rak Kayu	10	Unit	☐	—	1	9
89	Filling Besi/Metal	98	Unit	☐	—	36	62
90	Filling Kayu	6	Unit	☐	—	6	-
91	Brankas	13	Unit	☐	—	1	12
92	Peti Uang	1	Unit	☐	—	-	1
93	Lemari Kaca	10	Unit	☐	—		10
94	Lemari Makan	2	Unit	☐	—	-	2
95	Lemari Kayu	29	Unit	☐	—	22	7
96	Alat Penghancur Kertas	8	Unit	☐	—	8	-
97	Papan Nama Instansi	20	Unit	☐	—	20	-
98	Papan Pengumuman	186	Unit	☐	—	186	-
99	Papan Tulis	7	buah	☐	—	-	7
100	White Board	10	buah	☐	—	-	10
101	Peta	9	buah	☐	—	9	-
102	Alat Penghancur Kertas (globe)	1	buah	☐	—	-	1
103	Overhead Proyektor	5	Unit	☐	—	5	-
104	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	495	Unit	☐	—	458	37

105	Genset	7	Unit	☐	—	6	2
106	Mesin Pompa Air	10	Unit	☐	—	7	3
107	Lemari Kayu	27	Unit	☐	—	16	11
108	Meja Kayu/Rotan	72	buah	☐	—	-	72
109	Kursi Besi/Metal	17	buah	☐	—	-	17
110	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	152	Unit	☐	—	32	120
111	Meja Rapat	23	buah	☐	—	8	15
112	Meja Tulis	94	buah	☐	—	-	94
113	Meja Makan	12	buah	☐	—	1	11
114	Meja Podium	5	buah	☐	—	-	5
115	Meja TIK	2	buah	☐	—	-	2
116	Meja Panjang	12	buah	☐	—	-	12
117	Kursi Rapat	82	buah	☐	—	10	72
118	Kursi Tamu	13	buah	☐	—	4	9
119	Kursi Putar	164	buah	☐	—	78	86
120	Bangku Tunggu	4	buah	☐	—	-	4
121	Kursi Lipat	219	buah	☐	—	87	132
122	Meja Komputer	15	buah	☐	—	3	12

123	Kasur	36	buah	☐	—	-	36
124	Bantal	64	buah	☐	—	20	44
125	Guling	46	buah	☐	—	10	36
126	Seprei	6	buah	☐	—	6	-
127	Sofa	4	buah	☐	—	3	1
128	Lemari pakaian	48	buah	☐	—	2	46
129	lemari Rias	2	buah	☐	—	2	-
130	Kursi Plastik	188	buah	☐	—	-	188
131	Tempat Tidur Springbed	42	set	☐	—	20	22
132	Kursi Tulis	27	buah	☐	—	27	-
133	Kursi Kerja	25	buah	☐	—	25	-
134	Gordyn	1	buah	☐	—	1	-
135	Meja baca	10	buah	☐	—	-	10
136	Karpet	22	buah	☐	—	-	22
137	Kursi Teras	1	buah	☐	—	1	-
138	Jam Elektronik	8	Unit	☐	—	-	8
139	Mesin Potong Rumput	11	Unit	☐	—	11	-
140	Lemari Es	13	Unit	☐	—	3	10

141	Ac unit	35	Unit	☐	—	1	34
142	Ac Split	105	Unit	☐	—	97	8
143	Kipas Angin	1	Unit	☐	—	-	1
144	Exhaust Fan	12	Unit	☐	—	5	7
145	Alat Pendingin Lain-lain	2	Unit	☐	—	-	2
146	Kompor Gas	5	Unit	☐	—	3	2
147	Tabung Gas	1	Unit	☐	—	1	-
148	Dipenser	4	Unit	☐	—	4	-
150	Rice Cooker	1	Unit	☐	—	1	-
151	Rak Piring	1	Unit	☐	—	1	-
152	Alat pemanas	2	Unit	☐	—	-	2
153	Televisi	12	Unit	☐	—	12	-
154	Amplifier	1	Unit	☐	—	1	-
155	Loudspeaker	1	Unit	☐	—	1	-
156	Sound System	6	Unit	☐	—	5	1
157	Camera Video	5	Unit	☐	—	5	-
158	Camera Film	1	Unit	☐	—	1	-
159	Aquarium	1	Unit	☐	—	1	-

160	Mimbar/Podium	1	buah	☐	—	-	1
161	handycam	2	Unit	☐	—	2	-
162	Alat Rumah Tangga Lain-lain	499	Unit	☐	—	332	167
163	Lampu Hias	1	Unit	☐	—	1	-
164	Alat Pemadam Kebakaran	10	Unit	☐	—	10	-
165	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	7	Unit	☐	—	7	-
166	Lampu Sorot	2	Unit	☐	—	2	-
167	Lampu Emergency	16	Unit	☐	—	-	16
168	PC/Komputer PC	83	Unit	☐	—	25	58
169	Laptop	14	Unit	☐	—	11	3
170	Notebook	71	Unit	☐	—	43	28
171	Personal Computer Lain-lain	7	Unit	☐	—	7	-
172	CPU	1	Unit	☐	—	-	1
173	Perlatan Komputet Mainframe	1	Unit	☐	—	1	-
174	Printer	106	Unit	☐	—	72	34
175	Kompas	1	Unit	☐	—	1	-
176	Amplifier	7	Unit	☐	—	-	7
177	Microphone	18	Unit	☐	—	-	18

178	Speaker	10	buah	☐	—	-	10
179	megaphone	2	buah	☐	—	-	2
180	Soundsystem	5	Unit	☐	—	1	4
181	Telephone (PABX)	1	Unit	☐	—	-	1
182	Handy Talk	23	Unit	☐	—	-	23
183	Faximilie	2	Unit	☐	—	-	2
184	Handphone	6	Unit	☐	—	6	-
185	Alat Komunikasi Lain-lain	159	Unit	☐	—	1	158
186	Unit Transceiver SSB Transportable	3	Unit	☐	—	-	3
187	Alat Komunikasi Radio SSb lain-lain	79	Unit	☐	—	1	78
188	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	4	Unit	☐	—	-	4
189	Alat Komunikasi Lain-lain	8	Unit	☐	—	8	-
190	Peralatan Antena VHF/FM lain-lain	3	Unit	☐	—	-	3
191	Peralatan Antena SHF/Parabola lain-lain	5	Unit	☐	—	-	5
192	Switcher/Menara antena lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
193	Program Input Equipment lain-lain	2	Unit	☐	—	-	2
194	Tabung Oksigen	3	Unit	☐	—	3	-
195	Alat Kesehatan Olah Raga lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-

196	Spektrofotometer	1	Unit	☐	—	1	-
197	Incubator	1	Unit	☐	—	-	1
198	Alat Laboratorium Microbiologi Lain-lain	12	Unit	☐	—	-	12
199	Microscope dengan Camera	1	Unit	☐	—	-	1
200	Water Test	2	Unit	☐	—	-	2
201	D O Meter	1	Unit	☐	—	-	1
202	Tools	1	Unit	☐	—	-	303
203	Alat Lab Model/Hidrolika lain-lain	10	Unit	☐	—	-	10
204	Mortar	6	Unit	☐	—	-	6
205	pH Meter	2	Unit	☐	—	2	-
206	Burret dan Standres	2	Unit	☐	—	2	-
207	Refractometer	2	Unit	☐	—	2	-
208	Microscope Binocular	1	Unit	☐	—	-	1
209	Dry Oven	1	Unit	☐	—	-	1
210	Alat Kedokteran Umum Lain	1665	Unit	☐	—	-	1665
211	Incubator	2	Unit	☐	—	1	1
212	Tabung Reaksi	150	Unit	☐	—	-	150
213	Autoclave	1	Unit	☐	—	1	-

214	Timbangan	2	Unit	☐	—	-	2
215	DOD Meter	1	Unit	☐	—	1	-
216	Furnace	1	Unit	☐	—	-	1
217	Centrifuge	4	buah	☐	—	-	4
218	Water Bath	1	buah	☐	—	-	1
219	Alat Laboratorium Kedokteran Lain-lain	8	Unit	☐	—	-	8
220	pH Meter	1	Unit	☐	—	-	1
221	Destilator	1	buah	☐	—	1	-
222	Aquabidest Aparatus	100		☐	—	-	100
223	Hot Plate	4	buah	☐	—	-	4
224	TV Monitor	1	Unit	☐	—	1	-
225	Alat Laboratorium Kimia Lain-lain	9	Unit	☐	—	9	-
226	Alat Lab Mikrobiologi A Lain-lain	9	Unit	☐	—	-	9
227	Protein Analyzer	2	Unit	☐	—	-	2
228	Alat Lab Standardisasi, Kalibrasi lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
229	Heater	1	Unit	☐	—	-	1
230	Exhaust Fan	1	Unit	☐	—	-	1
231	Alat Lab Proses Teknologi Keramik lain-lain	5	Unit	☐	—	-	5

232	Alat Lab Pertanian lain-lain	28	Unit	☐	—	-	28
233	High Performance Liquid Cromatography	1	Unit	☐	—	1	-
234	Stomacher	1	Unit	☐	—	-	1
235	Tissue Block	300	buah	☐	—	-	300
236	Alat Pertanian B Lain-lain	5	buah	☐	—	-	5
237	Echo sounder	1	Unit	☐	—	1	-
238	Lux Metre	4	buah	☐	—	4	-
239	Alat Lab Lingkungan Perairan Lain-lain	6	buah	☐	—	-	6
240	Refractometer	2	buah	☐	—	-	2
241	Under water camera	2	buah	☐	—	2	-
242	Alat Selam	38	Unit	☐	—	38	-
243	Disecting Apparatus	8	buah	☐	—	-	8
244	Alat Lab Biologi Peralatan lain-lain	30	buah	☐	—	-	30
245	Alat Perekat Aluminium foil	2	buah	☐	—	-	2
246	Alat Lab Biologi lain-lain	150	buah	☐	—	-	150
247	Alat Lab Procces Teknik Kimia lain-lain	4	Unit	☐	—	-	4
248	Petri Dishes lain-lain	300	buah	☐	—	-	300
249	Alat Lab Kerasipan lain-lain	28	buah	☐	—	11	17

250	Detector HPLC	1	buah	☐	—	1	-
251	Tabung Reaksi	150	buah	☐	—	-	150
252	Mistar	2	buah	☐	—	2	-
253	Gelas Ukur	3	buah	☐	—	-	3
254	Ember/Pot	30	buah	☐	—	-	30
255	Thermometer 0.0-100.0 C	8	buah	☐	—	-	8
256	Pemberat	150	buah	☐	—	-	150
257	Kapas Kertas yang Kering	3	buah	☐	—	-	3
258	Gelas Piala	1	buah	☐	—	-	1
259	Microscope	6	buah	☐	—	2	4
260	Thermo Couple	1	buah	☐	—	-	1
261	pH Meter/Indicator N ion water	1	buah	☐	—	1	-
262	Vacuu Meter	2	buah	☐	—	2	-
263	General Laboratory tools dan lain-lain	3	buah	☐	—	1	2
264	Hotplate	2	buah	☐	—	2	-
265	Heating Mantle	2	buah	☐	—	2	-
266	DO Meter	1	buah	☐	—	-	1
267	Water Quality Analyzer System	3	buah	☐	—	-	3

268	Plankton Net	4	buah	☐	—	-	4
269	Alat Lab Kualitas Air dan tanah lain-lain	38	buah	☐	—	-	38
270	Blender	2	buah	☐	—	-	2
271	Alat Lab Lingkungan lain-lain	34	buah	☐	—	2	32
272	Centrifuge	69	buah	☐	—	-	69
273	Water Circulation Bath	1	buah	☐	—	1	-
274	Refrigerator/Freezer	3	Unit	☐	—	1	2
275	Alat Lab Penunjang lain-lain	4382	buah	☐	—	20	4362
276	Temperatur Measuring Instrument	1	Unit	☐	—	1	-
277	Workshop Accessories	1	Unit	☐	—	1	-
278	Coloumn Drilling Machine	2	Unit	☐	—	2	-
279	Senjata lain-lain	1	buah	☐	—	-	1
280	CCTV	2	buah	☐	—	2	-
281	Lampu Serene tunggal	1	buah	☐	—	1	-
282	Radar Kapal laut	1	buah	☐	—	1	-
283	Alat Perlindungan lain-lain	6	buah	☐	—	6	-
284	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	Unit	☐	—	7	3
285	Bangunan Kantor lain-lain	3	Unit	☐	—	3	-

286	Bangunan Gudang lain-lain	3	Unit	☐	—	1	2
287	Bangunan Gudang untuk Bengkel lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
288	Bangunan gedung instalasi Permanen	1	Unit	☐	—	1	-
289	Bangunan gedung instalasi lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
290	Bangunan Gedung Lab Permanen	3	Unit	☐	—	3	-
291	Bangunan Tempat Pertemuan lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
292	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	Unit	☐	—	-	1
293	Bangunan Gedung olah raga terbuka semi permanen	1	Unit	☐	—	1	-
294	Gedung Pos Jaga Permanen	2	Unit	☐	—	2	-
295	Bangunan gedung untuk pos jaga lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
296	Bangunan Gedung garasi/pool lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
297	Bangunan tempat kerja lain	14	Unit	☐	—	12	2
298	Konstruksi Pagar	6	Unit	☐	—	6	-
299	Rumah Negara Gol 1 tipe A Permanen	2	Unit	☐	—	1	1
300	Rumah Negara Gol 1 tipe B Permanen	1	Unit	☐	—	1	-
301	Rumah Negara Gol 1 tipe C Permanen	3	Unit	☐	—	3	-
302	Rumah Negara Gol 1 tipe D Permanen	5	Unit	☐	—	5	-

303	Rumah Negara Gol II tipe A Permanen	1	Unit	☐	—	1	-
304	Rumah Negara Gol II tipe A Semi Permanen	1	Unit	☐	—	1	-
305	Rumah Negara Gol II tipe E Semi Permanen	1	Unit	☐	—	-	1
306	Rumah Negara Gol III tipe D Permanen	9	Unit	☐	—	5	4
307	Asrama Permanen	1	Unit	☐	—	1	-
308	Jalan Desa lain-lain	4		☐	—	-	4
309	Jalan Khusus	1		☐	—	-	1
310	Bangunan Pengambilan irigasi lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
311	Bangunan Pembawa Irigasi lain-lain	2	Unit	☐	—	1	1
312	Bangunan Pengaman Irigasi lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
313	Bangunan Pembuang Pengaman sungai lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
314	Bak Penampung Kolam Ukur	2	Unit	☐	—	-	2
315	Bangunan Pengaman Pengembangan lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
316	Bangunan Gorong-gorong	1	Unit	☐	—	-	1
317	Bangunan Menara atau Bak	1	Unit	☐	—	-	1
318	lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
319	Instalasi Air bersih lain-lain	4	Unit	☐	—	2	2

320	Instalasi buang air pertanian kapasitas kecil	1	Unit	☐	—	-	1
321	Instalasi buang air pertanian kapasitas lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
322	Pembangkit listrik tenaga diesel lain-lain	1	Unit	☐	—	1	-
323	Instalasi gardu listrik distribusi lain-lain	3	Unit	☐	—	2	1
324	Instalasi Pusat Pengatur listrik lain-lain	6	Unit	☐	—	2	4
325	Instalasi	4	Unit	☐	—	-	4
326	lain-lain	1	Unit	☐	—	-	1
327	Ilmu Pengetahuan umum	21		☐	—	-	21
328	Hukum	10		☐	—	-	10
329	Buku Ilmu Sosial lain-lain	10	buah	☐	—	-	10
330	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis lain-lain	20	buah	☐	—	-	20
331	Buku laporan penelitian	2	buah	☐	—	-	2
332	Peta lain-lain	100	buah	☐	—	-	100
333	Maket dan Foto Dokumen lain-lain	3	buah	☐	—	-	3
334	Barang kerajinan lain-lain	1	buah	☐	—	-	1
335	Induk Ikan Kerapu	30	ekor	☐	—	-	30
336	Induk Ikan Mas	933	ekor	☐	—	-	933
337	Binatang Ikan lain-lain	137.256	ekor	☐	—	-	137.256

338	Aset Tetap renovasi	12	Unit	☐	—	12	-
339	Perangkat lunak sysem operasi	7	Unit	☐	—		

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek- aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis meliputi :

- a) Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan, meliputi : produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan produksi garam rakyat
- b) Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan, meliputi : persentase nilai tambah produk perikanan, produk perikanan dari UPI (Unit Pengolah Ikan) yang bersertifikat
- c) Terwujudnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, meliputi : rehabilitasi mangrove, rehabilitasi terumbu karang dan luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir.

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja kunci :

- a) Produksi Perikanan Tangkap
- b) Produksi Perikanan Budidaya
- c) Angka Konsumsi Ikan
- d) Nilai Tukar Nelayan

Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 667.517,2 ton atau 101,87 % dari target 655.242,20 ton yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .Kenaikan jumlah produksi perikanan Sumatera Utara bila dibandingkan dengan bulan November 2021 disebabkan adanya bantuan yang diberikan Provinsi Sumatera kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Sumatera Utara sehingga produksi perikanan dapat meningkat. Pada tahun 2020-2021 yang lalu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Sumatera Utara, dimana produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga target pada tahun 2020 tidak tercapai.

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 449.571, 70 ton atau 107,9 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 446.023,20 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap tahun 2022 dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan sebagai stimulus akibat dampak Covid-19 dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa nelayan berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya. Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa :

1. Bantuan alat penangkapan ikan
2. Bantuan mesin kapal
3. Bantuan kapal perikanan

4. Pengadaan Rumah Ikan
5. Restocking Perairan umum
6. Bantuan sampan dayung/solu
7. Bantuan Coolbox

Bantuan -bantuan tersebut yang diberikan kepada nelayan Sumatera Utara tersebut telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap. Diharapkan dengan anggaran yang meningkat ditahun berikutnya, nelayan penerima bantuan juga dapat meningkat sehingga produksi perikanan tangkap lebih meningkat.

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2022 sebesar 217.945,5 ton atau 104,1 % dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 49,15 Kg/kapita/Tahun. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai disebabkan karena

pandemik Covid-19 yang membutuhkan asupan protein dalam meningkatkan imun tubuh masyarakat. Jumlah konsumsi ikan tahun 2021 meningkat bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan masyarakat dikarenakan kampanye yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 mencapai angka 108,55. hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga usaha perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. Secara lengkap Realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel : Capaian Indikator Kninerja Utama (IKU) Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	433.032,24	420.419,65	97,08	446.023,2	449.571,7	107,9
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	201.669	227.235,27	112,67	209.219,0	217.945,5	104,1
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	46,91	45,5	96,99	48,34	49,15	101,6
4	Nilai Tukar Nelayan (%)	102	100	98,03	103	108,5	105,3

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 berjumlah 111 (seratus sebelas) program yang terbagi kedalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Kelautan dan perikanan masuk ke dalam urusan pilihan yang terdiri dari 3 kebijakan utama yaitu :

1. Kebijakan peningkatan produksi kelautan dan perikanan
2. Kebijakan peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
3. Kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut

Ketiga kebijakan utama tersebut diturunkan secara lebih rinci dalam program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Setiap tahun, output dari program kerja yang direncanakan perlu dievaluasi untuk menilai sampai sejauh mana program yang dilaksanakan dapat mencapai target dan sasaran yang diharapkan.

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Utara guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

1. Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP 571 (Selat Malaka);
2. Peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas tinggi dalam industri perikanan dan kelautan yang memanfaatkan teknologi tinggi.
3. Keterbatasan bahan baku untuk bahan baku industri kelautan dan perikanan
4. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan karena semakin ketatnya persaingan pasar perikanan dan kelautan.

b. Peluang meliputi :

1. Dukungan Pemerintah dalam kebijakan dan implementasinya pada sub sektor kelautan dan perikanan semakin besar;
2. Teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang;

3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi;
4. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

b. Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan yang lingkupnya.
- b. Penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap, budidaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- c. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan runag lingkupnya.
- d. Penyelenggaraan Administrasi perikanan tangkap,budidaya,

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan runag lingkupnya.

- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- c. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan RKA dinas;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administratif dinas serta penyampurnaan serta manajemen administrasi, sesuai ketentuan dan stadard yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai,sesuai ketentuan dan stadard yang ditetapkan;

- g. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung-jawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditentukan.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Dinas.

1.2 Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporanserta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

1.3 Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas

2. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek kelautan meliputi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan konservasi dan keanekaragaman hayati

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K) dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (APWP3K), serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. Penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin lokasi reklamasi, rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi, rekomendasi izin lokasi perairan pesisir, rekomendasi izin biofarmakologi laut, rekomendasi izin bioteknologi laut, rekomendasi izin wisata bahari, rekomendasi izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut, rekomendasi izin lokasi dan rekomendasi izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- c. Penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi;
- d. Penyelenggaraan administrasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta pelabuhan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;
- b. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan teknologi perikanan tangkap;
- d. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan, serta pemberdayaan kelompok nelayan;
- e. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan di perairan umum daratan;

- f. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka penerbitan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang perikanan tangkap, rekomendasi penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Keterangan Nelayan Andon;
- g. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan dan pembinaan pelabuhan perikanan;
- h. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- i. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan diperairan laut dan perairan umum daratan;
- j. penyelenggaraan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan di bidang kapal perikanan dan alat tangkap ikan;
- k. penyelenggaraan pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan;
- l. penyelenggaraan pengembangan teknis bidang perkapalan, mesin dan alat bantu penangkapan ikan;
- m. penyelenggaraan pembinaan keterampilan teknis pemanfaatan, pengolahan, dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada nelayan dan petugas teknis lapangan;
- n. penyelenggaraan penyebarluasan informasi dibidang teknologi penangkapan ikan;

- o. penyelenggaraan pelayanan bimbingan teknis usaha perikanan tangkap;
- p. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

3.1 Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap

- a. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
- b. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil dan perairan umum;
- c. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- d. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- e. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan dalam rangka penyusunan perjanjian nelayan Andon dengan Provinsi lain;

3.2 Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kapal perikanan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal Perikanan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal Perikanan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis Izin Penerbitan Buku Kapal Perikanan untuk kapal perikanan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

- g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis Izin Pemasangan Rumpon;
- h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pencatatan kapal perikanan ukuran diatas 5 (Lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis izin pengadaan kapal perikanan ukuran 10 (Sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga puluh) GT.
- k. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan operasional kapal latih;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan lunak sarana kapal perikanan;
- m. melaksanakan penataan teknis sarana dan prasarana kapal perikanan dan alat tangkap;
- n. melaksanakan registrasi sarana penangkapan ikan;
- o. melaksanakan layanan bimbingan teknis tentang rancang bangun kapal/alat tangkap perikanan, spesifikasi teknis penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkapan diatas kapal;
- p. melaksanakan tugas pembantuan teknis cek fisik kapal perikanan dan alat tangkap;
- q. melaksanakan layanan bimbingan teknis tentang rancang bangun kapal perikanan dan alat tangkap;
- r. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan latihan keterampilan penangkapan ikan;

- s. melaksanakan penyebaran informasi teknologi penangkapan ikan;
 - t. melaksanakan perumusan hasil kaji terap teknologi penangkapan ikan, kapal perikanan dan penanganan ikan di kapal sebagai bahan pembinaan dan latihan keterampilan bagi nelayan dan petugas teknis lapangan;
 - u. melaksanakan pelatihan keterampilan nelayan di bidang penangkapan ikan;
 - v. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan dan informasi penangkapan ikan;
 - w. melaksanakan operasional workshop/bengkel mesin kapal dan navigasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha perikanan;
1. Seksi Pengelolaan Kepelabuhan Perikanan dan Kenelayanan
 - a. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan, serta pemberdayaan nelayan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi dan pengembangan pelabuhan, serta tata operasional pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kebijakan pengendalian pembangunan pelabuhan dan pelaksanaan fasilitasi pelabuhan perikanan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan kepelabuhanan perikanan;
 - f. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan nelayan;

- g. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan;
- h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan SPDN (Solar Package Dealer Nelayan) dalam rangka operasional penangkapan ikan;

a. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek Pembudidayaan Ikan, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Perikanan Budidaya, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan dan fasilitasi kegiatan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan dan fasilitasi sarana

dan prasarana budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya dilintas daerah kabupaten/kota;

- e. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- f. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan teknologi perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya dilintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- h. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
- i. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Pedoman manajemen mutu terpadu (PMMT) atau *Hazard analytical critical control point* (HACCP);
- j. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik, kimia dan cemaran

mikroba bahan berbahaya lainnya serta kebersihan perairan/lingkungan tempat ikan hidup;

- k. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
- m. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi:

- (1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka peningkatan produksi, pengembangan sarana dan prasarana budidaya, serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - b. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka menyebarluaskan teknologi perbenihan dan pembesaran ikan budidaya, serta melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian residu obat ikan, kimia dan bahan kontaminan lainnya;

- c. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkaketersediaan benih bermutu, serta calon induk dan induk unggul;
- d. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), serta penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) dan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB);
- e. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkafasilitasi benih bermutu, calon induk dan induk unggul serta sarana dan prasarana penunjang usaha budidaya bagi Kelompok Pembudidaya Ikan, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan kelembagaan Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- g. melaksanakan penyiapandata, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkapengembangan domestikasi, introduksi dan restocking untuk sumber ikan budidaya di perairan umum;
- h. melaksanakan penyiapandata, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkapengelolaan kesehatan ikan dan

lingkungan budidaya, serta melaksanakan bimbingan pengawasan monitoring residu, antibiotik dan cemaran mikroba bahan berbahaya lainnya.

(2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan dalam wilayah Provinsi;
- d. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi;
- e. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di tingkat Provinsi serta fasilitasi kelompok pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- g. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkapengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- (3) Kepala Seksi Pembinaan Usaha Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkapemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota dalam provinsi, serta pemberian rekomendasi izin peredaran Obat ikan sebagai distributor obat ikan;
 - b. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkapemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang belokasi di wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - c. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangkapemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam provinsi, serta rekomendasi distribusi hasil usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapandata, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan dalam rangka pengembangan akses pasar, promosi dan logistik hasil olahan produk kelautan dan perikanan;

- e. melaksanakan penyiapan perumusan pengembangan investasi, permodalan dan usaha pengolahan dan pemasaran produk kedaulatan dan perikanan;
- f. melaksanakan penyiapan data, identifikasi, analisis, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi impor induk dan benih ikan budidaya air tawar, payau dan laut;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi impor hasil laut.

b. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, aspek pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemantauan dan operasi armada, dan penanganan pelanggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawas dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);

- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan terpadu pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (duabelas) mil;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan kegiatan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta usaha penangkapan ikan;
- f. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, serta penegakan hukum;
- g. penyelenggaraan perumusan kebijakan penanganan dan mediasi penyelesaian konflik antar nelayan;
- h. penyelenggaraan, koordinasi, mengeksploitasi dan mengeksplorasi, Konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi,
- i. penyelenggaraan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan lingkungannya;
- j. penyelenggaraan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah RI;
- k. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan Provinsi;
- l. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan hasil

perikanan di wilayah perairan umum. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan membawahi :

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengawasan rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - b. melaksanakan pengawasan ekosistem pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, Estuaria dan Padang Lamun);
 - c. melaksanakan Pengawasan terkait pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan, termasuk jenis-jenis ikan yang dilindungi;
 - d. melaksanakan/mengkoordinasi, mengeksploitasi dan mengeksplorasi konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan umum, serta genangan air lainnya di dalam Provinsi;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan yang bersumber dari laut;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Budidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di dalam Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota lintas dalam Provinsi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengawasan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas

- kabupaten/kota dalam provinsi, serta rekomendasi distribusi hasil usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan yang bersumber dari darat;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja dan instansi terkait dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang penegakan hukum tindak pidana perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan untuk penanganan pelanggaran terkait rekomendasi izin pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta rekomendasi izin usaha di bidang perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta pelaporan untuk penanganan pelanggaran terkait izin di bidang perikanan tangkap budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan pelanggaran dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;

- g. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan penanganan barang bukti dan awak kapal yang melakukan tindak pidana perikanan;
- i. melaksanakan patroli laut dengan sarana kapal pengawas perikanan;
- j. melaksanakan operasional kapal pengawas perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

f. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT PMHP) mempunyai tugas menyelenggarakan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengujian mutu secara laboratoris pada bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan pada unit pengolahan dan budidaya perikanan untuk mendukung penerapan standar produk perikanan, untuk proses penerbitan SNI, mendukung kelancaran bisnis perikanan, dan keperluan lainnya;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, rumah tangga dan ketata-usahaan;
- c. penyelenggaraan penerapan sistem manajemen mutu sebagai Lembaga Pengujian mengacu pada SNI ISO/IEC 17025;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan Penerbitan Tanda SNI pada produk hasil kelautan dan perikanan;

- e. penyelenggaraan penerapan sistem sebagai lembaga sertifikasi produk Penggunaan Tanda SNI mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi Sumatera Utara;
- g. penyelenggaraan penerapan mutu hasil perikanan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan UMKM dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- h. penyelenggaraan pelaksanaan penerapan pemenuhan SNI bagi UPI skala besar dan UMKM;
- i. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan untuk membantu penerbitan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP);
- j. penyelenggaraan penerapan diversifikasi produk perikanan;
- k. penyelenggaraan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan dan analisis peluang pasar produk perikanan;
- l. penyelenggaraan pengelolaan rumah kemasan;
- m. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

g. UPT Budidaya Ikan Air Payau dan Laut

UPT Budidaya Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang budidaya air payau dan laut, meliputi pelayanan jasa teknologi, dan aplikasi teknologi, serta mengembalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Budidaya Ikan Air Payau dan Laut.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perikanan air payau dan laut;
- b. penyelenggaraan budidaya air payau dan laut;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPT;
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

h. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pendaratan ikan serta pemeliharaan dan perawatan sarana pendaratan ikan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPTD Pelabuhan Pantai Pulau Tello mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pendaratan ikan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan;
- c. penyelenggaraan pembinaan keterampilan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada nelayan dan petugas teknis lapangan;
- d. penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendaratan ikan;

i. UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan

UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan adalah unit pelaksana teknis dinas yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan pelelangan ikan di TPI ;

- b pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan pelabuhan dan pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI);
- c pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- d pengembangan serta pemberdayaan masyarakat perikanan untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran hasil ikan;
- e pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset produksi dan pemasaran hasil perikanan dan diwilayah tempat pelelangan ikan (TPI);
- f pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan ; Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- g pelaksanaan pelayanan Log Book;
- h pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal dan keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK)
- i pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan pengelolaan pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan;
- j pelaksanaan pembangunan pengembangan perikanan penggunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- k pelaksanaan fasilitas penyuluhan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, publikasi hasil penelitian penatausahaan wilayah pesisir dan wisata bahari, serta pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan dan distribusi hasil perikanan;
- l pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha perikanan;
- m pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- n pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan pantai dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o penyelenggaraan penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan kegiatan pendaratan ikan di PPI/TPI;

- p penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyaluran BBM, Gas kapal nelayan penangkap ikan, di wilayah UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai-Asahan;
- q penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 57 /2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas dengan pangkat golongan Eselon II, sedangkan untuk pejabat Eselon III mencakup satu Sekretaris, empat Kepala Bidang, dan empat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Selain itu terdapat juga kepala sub bagian dan kepala seksi yang membantu dalam teknis pelaksanaan dinas. Sebaran lokasi UPTD serta beberapa fokus kegiatannya. Tersebut bahwa UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tidak merata untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara di wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah tengah hal ini menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan kinerja dan memerlukan adanya cabang dinas di wilayah pantai timur, barat serta wilayah tengah sehingga pengawasan dilaut dan pelaksanaan kewenangan kelautan dan pesisir laut dapat dilaksanakan secara optimal dipantai barat dan timur.

Dinas dan UPTD ini dimaksudkan untuk memudahkan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan agar pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan secara optimal.

Rincian struktur organisasi dan penjelasan singkat untuk masing-masing empat UPTD terkait di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dijabarkan sebagai berikut

1. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
2. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan laut, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
3. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pengujian Mutu hasil Perikanan.
4. UPTD Pelabuhan Perikanan tanjung Balai Asahan membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Sarana Prasarana;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi . Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya;
3. Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan ;
4. Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai zonasi ;
5. Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan ;
6. Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih ;
7. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
8. Degradasi fungsi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
9. Minimnya fasilitas dan infrastruktur di wilayah pantai barat dan timur Sumatera Utara sehingga sumberdaya perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
10. Tidak adanya kawasan khusus budidaya perikanan serta belum cukup tertatanya pasar dalam pengembangan perikanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*Desired Future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode RPJMD 2019-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Pernyataan visi Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produk perikanan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan menyehatkan.
2. Kemampuan meningkatkan produksi ikan melalui kegiatan : penangkapan yang selektif dan efisien dan penerapan cara budidaya/pembenihan ikan yang baik (CBIB/CPIB).
3. Kemampuan untuk menjamin pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui fasilitasi hibah dan bansos.
4. Kemampuan untuk membangun sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan yang bersumber daya dari sumberdaya kelautan dan perikanan.
6. Kemampuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dibidang kelautan dan perikanan.
7. Kemampuan memperkuat perekonomian domestic berbasis produk unggulan kelautan dan perikanan.
8. Kemampuan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil secara efektif dan optimal.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

9. Kemampuan penerapan teknologi dibidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Ukuran **Aman** ditunjukkan oleh :

- a) Ketersediaan bahan pangan dari produk perikanan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan menyegatkan.
- b) Ketersediaan produk perikanan melalui kegiatan: penangkapan yang selektif dan efisien dan penerapan cara budidaya/ pembenihan ikan yang baik (CBIB/CPIB).
- c) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui fasilitas hibah dan bansos
- d) Ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- e) Tersedianya penerimaan dan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumberdaya kelautan dan perikanan.
- f) Terciptanya iklim investasi yang kondusif dibidang kelautan dan perikanan.
- g) Terciptanya perekonomian domestik berbasis produk unggulan kelautan dan perikanan.
- h) Termanfaatkannya potensi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil secara efektif dan optimal.
- i) Keberadaan peraturan perundang - undangan dibidang kelautan dan perikanan.

Ukuran **bermartabat** ditunjukkan oleh :

- a) Mewujudkan sumberdaya manusia perikanan yang bermartabat dalam penyediaan bahan pangan bersumber dari produk perikanan yang cukup, bermutu dan menyehatkan serta harga yang terjangkau.
- b) Mewujudkan sumberdaya manusia perikanan yang bermartabat dalam penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

- c) Mewujudkan sumberdaya manusia perikanan yang bermartabat dalam pengelolaan bersumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

a. Misi Pembangunan Sumatera Utara

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, yaitu :

- 1. Bermartabat dalam kehidupan.**
- 2. Bermartabat dalam politik.**
- 3. Bermartabat dalam pendidikan.**
- 4. Bermartabat dalam pergaulan.**
- 5. Bermartabat dalam lingkungan.**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2013-2018, merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2005-2025. Orientasi difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

Prioritas RPJMD provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Peningkatan dan perubahan atas pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik berwawasan lingkungan.
4. Penyedia layanan kesehatan yang bermutu.
5. Peningkatan daya saing pariwisata.

Kelima perioritas tersebut diharapkan pada akhirnya dapat membangun desa dan metata kota di Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya OPD Diskp Provsu adalah untuk melaksanakan perioritas. Peningkatan daya saing agraris dan pariwisata diuraikan melalui :

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

1. Sektor pola pangan harapan 90,40 di tahun 2019 diharapkan menjadi 98,10 pada tahun 2023. Program yang direncanakan melalui :
 - a. Penanganan daerah rawan pangan dengan pembangunan kawasan pangan lestari dan gerakan masyarakat mandiri pangan.
 - b. Pengawasan mutu dan keamanan melalui toko tani Indonesia.
 - c. Pengembangan diversifikasi pangan dengan sertifikasi buah dan sayuran.
2. Nilai tukar petani diharapkan 100,10 pada tahun 2019 dan pada akhir RPJMD tahun 2023 akan tercapai 100,22 program melalui peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditi perikanan melalui :
 - a. Meningkatkan produksi perikanan
 - b. Meningkatkan kualitas penyuluh.
3. Melalui peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan :
 - a. Peningkatan pengembangan destinasi ecowisata.
 - b. Peningkatan sadar wisata pada masyarakat.
 - c. Promosi dan pemasaran pariwisata.

Adapun strategi yang akan di diterapkan tujuan tersebut adalah :

1. Pengembangan diversifikasi pangan.
2. Penanganan daerah rawan pangan.
3. Strelisasi harga dan pasaran pangan.
4. Pengawasan mutu dan keamanan pangan.
5. Pengembangan peternakan berbasis korporasi tani.
6. Pengembangan agroindustri melalui penerapan dan penanganan pasca pangan.

Ke enam strategi tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan melalui diversifikasi lahan yang ada dan kegiatan perikanan pada lahan yang produktif.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi dari Kementrian Kementrian Kelautan Perikanan adalah Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan kepentingan Nasional. Mandiri dimaksudkan kedepan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni:

- a) Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b) Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan .

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni:

- a) Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan

keanekaragaman hayati laut ;

- b) Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya ;
- c) Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

3. Kesejahteraan/ Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

- a) Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

3.4. Penentuan Isi-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif. Hal yang menjadi dasar ditetapkan nya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isu strategis tersebut juga dapat menjadi bahan dalam mendesain skenario rencana pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan. Sejalan dengan konteks tersebut, di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Utara dikategorikan ke dalam dua aspek yaitu ekonomi dan lingkungan sebagai berikut:

Tabel 4. Isu Strategis Pembangunan Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

No	ISU – ISU STRATEGIS	PENANGGULANGAN
1	Luasnya wilayah territorial laut Sumut dengan banyaknya pulau memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya laut	- Peningkatan efektifitas dan optimalisasi usaha penangkapan ikan - Peningkatan dan pengembangan usaha budidaya laut
2	Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengawsan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta smberdaya manusia	Peningkatan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia pengawasan
3	Masih lemahnya kemampuan teknis pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- Meningkatkan kemampuan teknis sumbedaya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis penangkapan ikan, budidaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4	Ketersediaan sumbedaya ikan laut cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran, kerusakan perairan serta penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang	- Pengkayaan sumberdaya ikan dilaut melalui kegiatan restocking, rumpon, rumah ikan dll - Sosialisasi peaturan perundang-undangan

	terlarang	tentang perikanan
5	Produktivitas nelayan masih tergoong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran <5GT sehingga jangkauan operasional terbatas	- Menyelenggarakan bimbingan tekni penangkapan ikan -Bantuan kapal >5 GT dan alat tangkap ikan
6	Produktiyitas dan daya saing usaha perikanan karena integrasi sistim produksi di hulu dan hilir belum optimal, karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan, kualitas SDM dan kelembagaannya meliputi pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan Informasi belum memadai.	-Menyelenggarakan bimbingan teknis budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan -Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
7	Rendahnya produktivitas perikanan budidaya disebabkan karena keterbatasan induk unggul dan benih bermutu, tingginya harga pakan, keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi, dan pasar, hama dan penyakit ikan, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.	- Memproduksi induk unggul dan benih bermutu - Memproduksi pakan mandiri - Membantu pembudidaya terhadap akses permodalan - Melakukan monitoring dan pengendalian hama dan penyakit ikan

8	Pengembangan dan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SNI dan Internasional. sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing Intemasional.	- Melaksanakan monitoring mutu dan bahan-bahan berbahaya pada produk perikanan - Sosialisasi standar mutu hasil perikanan sesuai SNI dan Standar Internasional.
9	Belum optimalnya perlindungan terhadap pelaku dan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.	Melaksanakan asuransi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan
10	Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan ekosistim seperti abrasi, sedimentasi, pencemaran, dan tindakan <i>destructive fishing</i> sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistim, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali	- Monitoring ekosistem wilayah pesisir - Rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir - Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir
11	Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, antara nelayan skala besar dan kala kecil pengusaha pembudidaya, pengembang pariwisata termasuk tumpang tindih kewenangan antar instansi.	Mengawasi jalur penangkapan di wilayah pesisir dan laut Melakukan koordinasi lintas sektoral Sosialisasi Perda Zonasi KP3K

12	Pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa, lubuk larangan dan genangan air lainnya) masih belum optimal dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan sebagai sumber pangan masyarakat.	- Melaksanakan restocking di perairan umum - Menumbuh kembangkan organisasi masyarakat pengelola restocking
----	---	---

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 . Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, indikator sasaran : Produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya (Angka)
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%)
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	2024	2025	2026
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	449.571,70	456.086,3	461559,3	467098
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	217.945,50	226542,3	229260,8	232011,9
POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	-	5	5	5
Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	49,15	49,74	50,34	50,94
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	3.762	10000	10000	10000
Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	17	-	-	-
Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	1	1

Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas	Hari	27	30	30	30
Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Dokumen	0	150	150	150
Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Dokumen	15	20	20	20
Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Dokumen	15	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merelaisasikan misi dari pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan indikator sasaran meningkatkan PDRB sektor perikanan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera

Utara. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria:

- 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Memberikan stimulan usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 2) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan serta pangkalan pendaratan ikan di kabupaten/kota se- Sumatera Utara;
- 3) Pengembangan perikanan budidaya melalui percontohan dan penerapan teknologi cara budidaya yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik;
- 4) Fasilitas dan pemenuhan kebutuhan BBM melalui solar Package Dealer nelayan pada sentra sentra nelayan secara memadai di wilayah pesisir;
- 5) Fasilitas dan pembentukan pos pengawasan di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan serta pemberdayaan Pokmaswas;
- 6) Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam serta mitigasi bencana;
- 7) Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
- 8) Meningkatkan produksi induk unggul dan benih berkualitas melalui pengembangan sarana dan prasarana unit pelaksana teknis daerah;
- 9) Melakukan peningkatan kemampuan pengujian mutu hasil perikanan dan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan untuk menjaga mutu hasil perikanan;
- 10) Mendorong pelaksanaan perencanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan jenis ikan yang dilindungi;
- 11) Memperkuat pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang optimal.

5.2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 467.098,00 ton dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 232.012 Ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor dalam rangka mendukung Kegiatan Strategis Daerah

Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 667.517,2 ton atau 101,87 % dari target 655.242,20 ton yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .Kenaikan jumlah produksi perikanan Sumatera Utara bila dibandingkan dengan bulan November 2021 disebabkan adanya bantuan yang diberikan Provinsi Sumatera kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Sumatera Utara sehingga produksi perikanan dapat meningkat. Pada tahun 2020-2021 yang lalu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Sumatera Utara, dimana produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga target pada tahun 2020 tidak tercapai.

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 449.571,70 ton atau 107,9 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 446.023,20 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap tahun 2022 dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan sebagai stimulus akibat dampak Covid-19 dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa

nelayan berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya. Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa :

1. Bantuan alat penangkapan ikan
2. Bantuan mesin kapal
3. Bantuan kapal perikanan
4. Pengadaan Rumah Ikan
5. Restocking Perairan umum
6. Bantuan sampan dayung/solu
7. Bantuan Coolbox

Bantuan -bantuan tersebut yang diberikan kepada nelayan Sumatera Utara tersebut telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap. Diharapkan dengan anggaran yang meningkat ditahun berikutnya, nelayan penerima bantuan juga dapat meningkat sehingga produksi perikanan tangkap lebih meningkat.

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2022 sebesar 217.945,5 ton atau 104,1 % dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga

disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 49,15 Kg/kapita/Tahun. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai disebabkan karena pandemik Covid-19 yang membutuhkan asupan protein dalam meningkatkan imun tubuh masyarakat. Jumlah konsumsi ikan tahun 2021 meningkat bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan masyarakat dikarenakan kampanye yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 mencapai angka 108,55. hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga usaha perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

6.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Sumatera Utara, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, program dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

6.2 Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1.1. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

1.2. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

1.3. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai

dengan 30 GT

- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

1.4. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil.

1.5. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT.
- b. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT.

1.6. Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

1.7. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT.

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT.

1.8. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

1.9. Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
- b. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

1.10. Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
- b. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

2.1 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

2.2. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

2.3. Kegiatan : Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT
- b. Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT

2.4. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2.5. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- c. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut;
- e. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- f. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- i. Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.1. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- c. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
- d. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2. Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional;
- d. Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir;
- e. Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut.

3.3. Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

4.1. Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil

4.2. Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

5.1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5.2. Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing

5.3. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b. Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

BAB VII
**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari program/kegiatan/subkegiatan sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang telah ditertampung dalam dokumen RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Indikator kinerja tersebut diatas merupakan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan acuan evaluasi dari rencana program telah dilaksanakan. Tabel 7.1 merupakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menurut program-program yang direncanakan beserta target capaiannya tiap tahunnya.